

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: Bank BPD Bali	Jenis Produk	: Tabungan Berjangka
Nama Produk	: THT Bali Dwipa	Deskripsi Produk	: Tabungan THT Bali Dwipa adalah tabungan berjangka yang dapat dibuka oleh nasabah Bank BPD Bali.
Mata Uang	: Rupiah	Jangka Waktu	: Maksimal 30 Tahun

Fitur Utama Tabungan

Saldo Minimal	: Minimal Rp. 50.000,00 dan kelipatannya maksimal Rp 20.000.000,00	Batas Transaksi belanja harian (akumulasi per hari) melalui channel Bank BPD Bali dan Pihak Lainnya yang Bekerjasama dengan Bank BPD Bali	-
Suku Bunga Tabungan *	: 0,00 s/d 250.000,00 % Jasa 3,50 : >250.000,00 s/d 5.000.000,00 % Jasa 3,50 : >5.000.000,00 s/d 100.000.000,00 % Jasa 3,50 : >100.000.000,00 s/d 500.000.000,00 % Jasa 3,50 : >500.000.000,00 s/d 9.999.999.999,99 % Jasa 3,50	Batas Penarikan Harian di ATM (akumulasi per hari) melalui channel Bank BPD Bali dan Pihak Lainnya yang Bekerjasama dengan Bank BPD Bali	-
Tingkat Bunga Penjaminan *	: 3,50% (Sesuai dengan Tingkat Bunga Penjaminan LPS Yang Berlaku)	Batas transfer harian e-channel (Internet banking , ATM, Mobile Banking	-
* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		Transfer Antar Rekening Bank BPD per transaksi	-
** Tingkat Bunga Penjaminan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan		Transfer Antar Rekening Bank BPD Bali Akumulasi Transaksi Harian	-
		Transfer ke Rekening Bank lain atau Pihak lain yang bekerjasama dengan	-

Biaya

Biaya Administrasi per bulan	: - : ATM -	Biaya Penggantian Buku Biaya Penggantian Kartu ATM Hilang/Rusak	: Bebas Biaya : : -
Biaya Penarikan di ATM Bank Lain	: -	Biaya Penutupan Rekening	: -
Biaya Transfer Antar Bank	: -	Biaya Administrasi Tambahan dibawah saldo minimal (Rekening Pasif)	: -
Biaya Materai	: Rp 10.000,00	Biaya Pengecekan Saldo di ATM Bank Lain Biaya Pinalty Penutupan Rekening	: - : Rp 20.000,00 (sebelum Jatuh Tempo)

Manfaat

- Memperoleh suku bunga yang setara dengan bunga deposito
- THT Bali Dwipa dapat dijadikan sebagai investasi untuk pengelolaan keuangan
- THT Bali Dwipa dapat dilakukan top up/ penyetiran dana diluar setoran wajib yang harus dipenuhi oleh nasabah
- Dapat dilakukan perubahan setoran wajib apabila THT Bali Dwipa sudah berjalan 1 tahun

Risiko

- Tidak dijaminnya Tabungan Nasabah oleh LPS apabila:
 - Nominal saldo seluruh simpanan (termasuk bunga) Nasabah yang terdapat dalam 1 (satu) CIF melebihi (ekuivalen) Rp2 miliar.
 - Suku Bunga yang Nasabah dapatkan melebihi tingkat bunga penjaminan LPS.
- Suku bunga dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank

Persyaratan & Tata Cara

- Diperuntukan bagi nasabah perorangan
- Dapat dibuka oleh WNI dan WNA
- Membawa identitas asli berupa KTP apabila merupakan WNI serta Passpor/KITAS apabila merupakan WNA
- Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan formulir lainnya yang berkaitan dengan pembukaan rekening
- Persyaratan lebih lengkap dapat dapat ke Bank BPD Bali terdekat atau menghubungi Call Centre Bank BPD Bali di nomor 1500844

Simulasi metode penghitungan bunga harian

<https://www.bpd Bali.co.id/simulasi/tht/>

Informasi Tambahan

- Penarikan tabungan dapat dilakukan melalui Teller setelah THT Bali Dwipa berjalan 24 bulan dengan menyisakan 6 (enam) kali setoran wajib/setoran bulanan dan maksimal hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali selama jangka waktu THT Bali Dwipa.
- Pada saat jatuh tempo, Nasabah akan menerima seluruh dana THT Bali Dwipa setelah dikurangi pajak atas jasa bunga.
- Nasabah yang melakukan penarikan melalui Teller wajib membawa Buku Tabungan dan Identitas diri (KTP/Passpor/KITAS).
- Penurunan suku bunga tabungan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal jasa bunga yang diterima Nasabah.
- Saldo minimum untuk mendapatkan bunga adalah sebesar Rp. 50.000,00.
- Dapat dilakukan Top Up Saldo dengan syarat tidak ada tunggakan pembayaran setoran bulanan
- Setoran bulanan dapat dilakukan perubahan kenaikan setoran hanya 1 kali dalam 1 tahun selama jangka waktu THT dengan syarat tidak terdapat
- Jasa bunga THT Bali Dwipa dibayar tanggal 25 setiap bulannya.
- Nasabah dapat melakukan penutupan rekening di Kantor Cabang penerbit rekening.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website resmi Bank BPD Bali <https://www.bpd Bali.co.id/>